



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama lengkap Raja Awal Pardamean Purba, NIK : 1271182002790002, Alamat Jl SMUN 64 No 54, RT 007 RW 003, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur 13840, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 01 April 2022 yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lumongga Dermawan Pohan pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 310/GRJ/2006;
2. Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang merupakan anak-anak dari pasangan suami-isteri Alexius Purba dan Kasminah Nainggolan;
3. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Ade Joan Carlos Purba telah menikah dengan Madelina Nurhayati Damanik pada tanggal 18 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 353/PK/JT/2009;

Hal.1 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Adik Kandung Pemohon yang bernama Ade Joan Carlos Purba dan Madelina Nurhayati Damanik diperoleh seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-16092021-0105 melahirkan satu (1) orang anak, yaitu Zionathan Radeva;
5. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2021 adik kandung Pemohon yang bernama Ade Joan Carlos Purba telah meninggal dunia di Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-14122021-0089 dan isteri adik ipar Pemohon yang bernama Madelina Nurhayati Damanik juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 September 2021 sesuai dengan kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-14122021-0081;
6. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya adik kandung Pemohon dan adik ipar Pemohon maka keponakan Pemohon yang masih berusia 1 (satu) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun membutuhkan wali, untuk menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengurus kepentingan pribadi dan harta benda dari keponakan Pemohon sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa permohonan Penunjukan Pemohon sebagai wali dari Zionathan Radeva telah mendapatkan persetujuan dari keluarga adik ipar Pemohon yang bernama Lusdin Damanik (orang tua);
8. Bahwa Pemohon bersedia melaksanakan kewajiban sebagai wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwalian Pemohon, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk, menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata, mengadakan pencatatan dan inventarisasi kekayaan si anak, serta mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang meliputi wilayah domisili /tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal.2 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yaitu Raja Awal Pardamean Purba sebagai wali dari keponakan Pemohon yang belum dewasa yang bernama Zionathan Radeva, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 14 Februari 2021;
3. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-9 yang hanya berupa fotocopi tanpa asli, bukti surat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271182002790002 atas nama Raja Awal Pardamean Purba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175101807180041 atas nama Kepala Keluarga Raja Awal Pardamean Purba, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175101206131001 atas nama Kepala Keluarga Ade Joan Carlos Purba, A.Md, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat perihal Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIONATHAN RADEVA No. 3175-LT-16092021-0105, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-14122021-0081, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-14122021-0089, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti P-7;

Hal.3 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 310/GRJ/2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 16 Agustus 2006, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175095808810004 atas nama Madelina Nurhayati dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175100808810003 atas nama Ade Joan Carlos Purba, A.Md, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan setelah berjanjimenurut agama Kristen Protestan yakni Saksi Berdikarim Sinaga dan Fiktoria Purba, S. H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Berdikarim Sinaga

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lumongga Dermawan Pohan dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan wali atas keponakan Pemohon yang bernama Zionathan Radeva yang ayah kandung dari Zionathan Radeva adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Zionathan Radeva bernama Ade Joan Carlos Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2021 karena sakit kanker dan ibu dari Zionathan Radeva bernama Madelina Nurhayati Damanik telah meninggal dunia tanggal 21 September 2021 karena sakit kanker;
- Bahwa Zionathan Radeva sekarang berusia sekitar 1 (satu) tahun dan sejak kedua orangtuanya meninggal dunia, Zionathan Radeva diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari ibu kandung Zionathan Radeva setuju jika Zionathan Radeva diasuh oleh Pemohon di rumah Pemohon di Jl. SMUN 64 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

2. Saksi Fiktoria Purba

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lumongga Dermawan Pohan dan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan wali atas keponakan Pemohon yang bernama Zionathan Radeva yang

Hal.4 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung dari Zionathan Radeva adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Zionathan Radeva bernama Ade Joan Carlos Purba yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2021 karena sakit kanker dan ibu dari Zionathan Radeva bernama Madelina Nurhayati Damanik telah meninggal dunia tanggal 21 September 2021 karena sakit kanker;
- Bahwa Zionathan Radeva sekarang berusia sekitar 1 (satu) tahun dan sejak kedua orangtuanya meninggal dunia, Zionathan Radeva diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari ibu kandung Zionathan Radeva setuju jika Zionathan Radeva diasuh oleh Pemohon di rumah Pemohon di Jl. SMUN 64 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan keponakan Pemohon yang masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang bernama Zionathan Radeva lahir di Pekanbaru tanggal 14 Februari 2021 untuk melakukan segala tindakan terkait kepentingan pribadi dan harta benda keponakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang hanya berupa fotocopi surat yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan, oleh karenanya bukti surat P-1 sampai dengan P-8 secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat, dan disamping itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji di persidangan'

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Hal.5 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Awal Pardamean, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3175101807180041 atas nama Raja Awal Pardamean serta bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 310/GRJ/2006 tentang Pencatatan Perkawinan Raja Awal Pardamean dan Lumongga Dermawan Pohan, P-4 berupa Surat tentang Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Lumongga Dermawan Pohan dan telah memiliki tiga orang anak; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 dan P-3 berupa kartu Keluarga Nomor 3175101206131001 atas nama Ade Joan Carlos Purba,A.MD, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Berdikarim Sinaga dan Fiktoria Purba,S.H., dan diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon dan Ade Joan Carlos Purba,A.MD memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena Pemohon adalah saudara kandung dari Ade Joan Carlos Purba yang merupakan anak-anak dari pasangan suami-isteri Alexius Purba dan Kasminah Nainggolan, dengan demikian maka Zionathan Radeva merupakan keponakan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-16092021-0105 atas nama Zionathan Radeva, bahwa keponakan Pemohon yang bernama Zionathan Radeva merupakan anak dari pasangan suami-isteri Ade Joan Carlos Purba yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2021 dan Madelina Nurhayati yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 September 2021 (vide bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Ade Joan Carlos Purba dan P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Madelina Nurhayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Berdikarim Sinaga dan Fiktoria Purba,S.H., yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ibu kandung dari Zionathan Radeva meninggal dunia tanggal 21 September 2021 , saat itu ayah kandung Zionathan Radeva sedang menjalani kemoterapi karena menderita apenyakit kanker, pada saat itu keluarga dari almarhum Madelina Nurhayati memberikan persetujuan secara lisan agar Zionathan Radeva diasuh oleh Pemohon sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal dan sejak saat ayah kandung Zionathan Radeva meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2021 hingga sampai dengan saat ini Zionathan Radeva berada dalam pengasuhan Pemohon dan isteri Pemohon;

Hal.6 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut mengandung filosofi bahwa penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa kriteria orang yang ditunjuk sebagai Wali adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga Anak
- b. Saudara
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukum

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 juga mensyaratkan kriteria keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun)
3. Sehat fisik dan mental
4. Berkelakuan baik
5. Mampu secara ekonomi

Hal.7 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak
7. Mendapatkan persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
9. Membuat surat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak
10. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat
11. Mendapatkan persetujuan tertulis orangtua jika
 1. masih ada dan
 2. Diketahui keberadaannya dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Zionathan Radeva masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan kedua orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon yang memiliki hubungan derajat terdekat dengan Zionathan Radeva merupakan keluarga dari Zionathan Radeva yang menurut hemat Majelis telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk diangkat sebagai Wali yang memiliki kewajiban untuk melakukan kuasa asuh Orang Tua, melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Orang Tua, membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak dan mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

Hal.8 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Raja Awal Pardamean sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Zionathan Radeva, jenis kelamin laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 14 Februari 2021 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami Riana Br Pohan,S.H.,M.H yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 239 /Pdt.P/2022/PN Jkt. Tim,tanggal 1 April 2022, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Ika Mardikaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara e-court.

Panitera Penggan

Hakim,

Ika Mardikaningsih, S.H.

Riana Br Pohan,S.H.,M.H

Hal.9 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara Rp 30.000,00
- Redaksi Rp 20.000,00
- M e t e r a iRp 10.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Lainnya.....Rp 15.000,00 +

Jumlah Rp 175.000.00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Jkt Tim